



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0643/Pdt.G/2018/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara :

Penggugat, Umur 33 tahun, tempat dan tanggal Lahir: Ujung Pandang 08 Juli 1985, Agama Islam, Pendidikan terakhir XXXXX, Pekerjaan Advokat/Pengacara, bertempat tinggal XXXXX,, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini diwakili oleh **La Dasman, SH.**, Advokat dan/atau Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "La Dasman, S.H., & Associates" yang beralamat di Jl. Abunawas Lrg Ansel Kel. Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Prov, Sulawesi Tenggara, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 September 2018 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, Umur 34 tahun, tempat lahir Kendari 23 Juni 1984, Agama Islam, Pendidikan terakhir XXXXX,, Pekerjaan XXXXX,, bertempat tinggal XXXXX,, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, Prov. Sulawesi Tenggara, dalam hal ini diwakili oleh, Laode Abdul Syaban,SH., adalah Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum SBN LAW FIRM yang berkedudukan di Jalan Sisinga Mangaraja Kelurahan Rahandouna, Kecamatan Poasia, Lorong Depan SMA Negeri 2 Kendari, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama,

Halaman 1 dari 14 hlm, Putusan Nomor 0643/Pdt.G/2018/PA Kdi.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam hal ini bertindak selaku Kuasa Hukum,
selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Kendari;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 20 September 2018 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor 0643/Pdt.G/2018/PA Kdi., tanggal 2 September 2018 dengan uraian/alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami Isteri yang sah, yang telah melangsungkan pernikahan pada tangga 04 Agustus 2014, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirawuta, sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah XXXXX,;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri, dan memilih untuk tinggal bersama XXXXX,;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah berhungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa kurang lebih 2 (dua) bulan setelah menikah sekitar Oktober 2014, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
 - 4.1. Tergugat mempunyai isteri lain selain Penggugat atas nama XXXXX, dan sudah mempunyai 3 (tiga) anak;
 - 4.2. Bahwa Tergugat sudah beberapa kali menikah dengan wanita lain dan dari hasil pernikahan tersebut masing-masing telah mempunyai anak;

Halaman 2 dari 14 hlm, Putusan Nomor 0643/Pdt.G/2018/PA Kdi.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.3. Bahwa Tergugat suka mengancam dan meleukukakan kekerasan fisik kepada Penggugat;

4.4. Bahwa Tergugat suka mengeluarkan kata-kata kasar dan menghina harga diri Penggugat yaitu dengan mengeluarkan kata-kata (lonte dan pelacur) kepada Penggugat.

4.5. Bahwa Tergugat sering mengatakan akan mencerikan Penggugat;

4.6. Bahwa sekitar Juli 2017 Penggugat mendapati Tergugat satu kamar dengan wanita lain dikamar hotel.

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi sekitar bulan Juli 2018, yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang sampai saat ini dan Penggugat sempat meninggalkan Tempat tinggal bersama pergi kerumah orang tua Penggugat dimaksar;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang Sakinah Mawaddah dan Warahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melagar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;

7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan /dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kiranya kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatukan putusan dengan amar sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba,insughra **TERGUGAT** XXXXX, terhadap **PENGUGAT** XXXXX,;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Halaman 3 dari 14 hlm, Putusan Nomor 0643/Pdt.G/2018/PA Kdi.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari dan/atau Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya (*ex Aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 3 Oktober 2018, sedang tidak datangnya tersebut tanpa alasan yang sah;

Bahwa pada hari sidang tanggal 25 Oktober 2018, kuasa Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil, dan Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai (vide bunyi Pasal 154 R.Bg);

Bahwa dengan mengacu pada bunyi ketentuan Pasal 154 R.Bg dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Ketua Majelis memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi dengan mediator dari hakim berdasarkan dari hasil kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat yaitu Drs. H.Ahmad P.,M.H;

Bahwa berdasarkan laporan mediator, Drs. H.Ahmad P.,M.H., tertanggal 1 November 2018, bahwa mediasi yang dilaksanakan oleh mediator tersebut terhadap Penggugat dan Tergugat dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mau membatalkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil, dan Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban terhadap gugatan Penggugat, karena tidak hadir lagi di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirawuta

Halaman 4 dari 14 hlm, Putusan Nomor 0643/Pdt.G/2018/PA Kdi.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXX, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta diberi kode P;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Penggugat telah mengajukan pula bukti berupa dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing sebagai berikut :

Saksi I : XXXXX,, Agama Islam, telah menerangkan :

- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama, XXXXX, suami Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal XXXXX,;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmois namun sejak bulan Oktober tahun 2014, sudah tidak rukun dan sering terjadi perselisihan;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun;
- bahwa penyebab ketidak rukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
- bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat melakukan kekerasan fisik, namun saksi melihat wajah Penggugat babak belur akibat dipukul oleh Tergugat, selain itu saksi pernah melihat Penggugat dicekik oleh Tergugat pada tahun 2017;
- bahwa saksi sering mendengar Tergugat mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat dengan kata-kata Anjing, Lonte dan Anabule;
- bahwa Penggugat pernah mendapati Tergugat bersama dengan mantan istrinya di hotel pada bulan Juli tahun 2017;
- bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, bahkan jika bertengkar Tergugat pernah sampai mengancam akan membunuh Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli tahun 2018, yang meninggalkan rumah adalah Tergugat walaupun sebelumnya Penggugat sempat pergi meninggalkan rumah beberapa bulan;

Halaman 5 dari 14 hlm, Putusan Nomor 0643/Pdt.G/2018/PA Kdi.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat sekarang masih tinggal XXXXX,, Kecamatan Poasia, Kota Kendari sedangkan Tergugat sebelumnya masih tinggal XXXXX,, Kecamatan Poasia, Kota Kendari namun sekarang ini Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan saya tidak tahu alamatnya;
- bahwa selama berpisah tersebut Tergugat pernah datang dan menganiaya serta merampas Hp Penggugat kemudian membobol ATM milik Penggugat pada bulan Agustus tahun 2018;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berhubungan dan sudah tidak ada lagi komunikasi sejak mereka berpisah;
- bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali namun upaya tersebut tidak berhasil;

Saksi II: XXXXX,, Agama Islam, telah menerangkan:

- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama, XXXXX, suami Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal XXXXX,;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Oktober tahun 2014, sudah tidak rukun dan sering terjadi perselisihan;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun;
- bahwa penyebab ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
- bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat melakukan kekerasan fisik, namun saksi melihat wajah Penggugat babak belur akibat dipukul oleh Tergugat, selain itu saksi pernah melihat Penggugat dicekik oleh Tergugat pada tahun 2017;
- bahwa saksi sering mendengar Tergugat mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat dengan kata-kata Anjing, Lonte dan Anabule;
- bahwa Penggugat pernah mendapati Tergugat bersama dengan mantan istrinya di hotel pada bulan Juli tahun 2017;

Halaman 6 dari 14 hlm, Putusan Nomor 0643/Pdt.G/2018/PA Kdi.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, bahkan jika bertengkar Tergugat pernah sampai mengancam akan membunuh Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli tahun 2018, yang meninggalkan rumah adalah Tergugat walaupun sebelumnya Penggugat sempat pergi meninggalkan rumah beberapa bulan;
- bahwa Penggugat sekarang masih tinggal XXXXX,, Kecamatan Poasia, Kota Kendari sedangkan Tergugat sebelumnya XXXXX,, Kecamatan Poasia, Kota Kendari namun sekarang ini Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan saya tidak tahu alamatnya;
- bahwa selama berpisah tersebut Tergugat pernah datang dan menganiaya serta merampas Hp Penggugat kemudian membobol ATM milik Penggugat pada bulan Agustus tahun 2018;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berhubungan dan sudah tidak ada lagi komunikasi sejak mereka berpisah;
- bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon adanya putusan ;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka selengkapnya ditunjuk kepada hal ihwal sebagaimana terurai di dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut berdasarkan relas panggilan tanggal 3 Oktober 2018, sedang tidak datangnya tersebut tanpa alasan yang sah;

Halaman 7 dari 14 hlm, Putusan Nomor 0643/Pdt.G/2018/PA Kdi.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang tanggal 25 Oktober 2018, kuasa Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil, dan Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai (vide bunyi Pasal 154 R.Bg);

Bahwa dengan mengacu pada bunyi ketentuan Pasal 154 R.Bg dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Ketua Majelis memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi dengan mediator dari hakim berdasarkan dari hasil kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat yaitu Drs. H.Ahmad P,M.H;

Bahwa berdasarkan laporan mediator, Drs. H.Ahmad P,M.H., tertanggal 1 November 2018, bahwa mediasi yang dilaksanakan oleh mediator tersebut terhadap Penggugat dan Tergugat dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mau membatalkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil, dan Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban terhadap gugatan Penggugat, karena tidak hadir lagi di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah bahwa sejak bulan Oktober 2014 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi yang disebabkan antara lain adalah Tergugat mempunyai istri lain selain Penggugat atas nama Mardia dan sudah mempunyai 3 (tiga) anak, Tergugat sudah berkali-kali menikah dengan wanita lain dan dari hasil pernikahan tersebut masing-masing mempunyai anak, Tergugat suka mengancam dan suka melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, pernah merampas Hp dan membobol ATM milik Penggugat, Tergugat suka mengeluarkan kata-kata kasar dan menghina harga diri Penggugat yaitu dengan kata-kata lonte dan pelacur kepada Penggugat, Tergugat sering mengeluarkan kata-kata ingin menceraikan

Halaman 8 dari 14 hlm, Putusan Nomor 0643/Pdt.G/2018/PA Kdi.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sekarang dan perselisihan tersebut memuncak pada Juli 2017 di mana Penggugat mendapati Tergugat bersama dengan mantan istrinya di hotel, pada bulan Juli 2018, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ranjang sampai sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun ketidak hadiran Tergugat dapat dipandang sebagai pengakuan, namun karena perkara ini adalah menyangkut sengketa keluarga, maka secara khusus (*lex specialis*) Penggugat harus tetap dibebani pembuktian guna menghindari terjadinya kebohongan dalam perkara ini (Pasal 283 R.Bg.);

Menimbang, bahwa untuk itu Penggugat di depan persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah diberi kode P. serta dua orang saksi masing-masing bernama, XXXXX,, telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut adalah akta outentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut telah menjelaskan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah di Kecamatan Tirawuta, Kabupaten Kolaka pada tanggal 12 Januari 2015 sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan hukum yang sempurna dan mengikat (Pasal 285 R.Bg.);

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat tersebut, telah nyata sudah dewasa dan di depan persidangan telah mengangkat sumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg dan Pasal 1911 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa saksi kesatu Penggugat tersebut telah menerangkan adanya peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang diketahui dan didengar sendiri oleh saksi bahwa sejak tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh sikap dan perilaku Tergugat yang sering berselingkuh dengan perempuan lain bahkan telah memiliki anak, Tergugat sering mengancam membunuh dan melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar terhadap

Halaman 9 dari 14 hlm, Putusan Nomor 0643/Pdt.G/2018/PA Kdi.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat (Lonte, anjing, dan anabule), pernah didapati oleh Penggugat di sebuah hotel di Kendari bersama perempuan mantan istrinya, dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli tahun 2018, sampai sekarang tidak pernah kembali bersama untuk membangun kehidupan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut telah nyata bersesuaian antara satu dengan lainnya dan sangat relevan serta mendukung dalil-dalil Penggugat pada posita poin 4, 5, 6, dan 7, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian serta pembuktian tersebut di atas, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah di Kecamatan Tirawuta, tanggal 12 Januari 2015;
- bahwa sejak tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaraan yang disebabkan oleh sikap dan perilaku Tergugat yang sering berselingkuh dengan perempuan lain bahkan telah memiliki anak, sering mengancam untuk membunuh dan melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, mengucapkan kata-kata kasar terhadap Penggugat yaitu Anjing, Lonte, dan Anabule, Tergugat pernah dipergoki Penggugat sedang bersama dengan perempuan mantan istrinya di salah satu hotel di Kendari;
- bahwa Tergugat pernah merampas HP dan membobol ATM milik Penggugat;
- Bahwa dengan perselisihan dan percekcoakan tersebut, akhirnya pada bulan Juli 2018 terjagi pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama;
- Bahwa selama berpisahanya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan, dan tidak pernah berhubungan lagi;
- Bahwa di dalam persidangan Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman 10 dari 14 hlm, Putusan Nomor 0643/Pdt.G/2018/PA Kdi.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang pemicunya berawal dari sikap dan perilaku Tergugat yang sering berselingkuh dengan perempuan lain bahkan telah memilih anak, sering mengancam membunuh dan melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, pernah mencekik Penggugat, mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Penggugat yaitu Anjing, lonte dan Anabule, yang menyebabkan Penggugat tidak lagi merasa nyaman tinggal bersama Tergugat, dan puncak kekisruhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2018, dimana terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, dan yang meninggalkan rumah adalah Tergugat;

Menimbang, bahwa kepergian Penggugat meninggalkan rumah dengan sebab tidak lagi nyaman bersama dengan Tergugat karena sudah ada perempuan lain yang mendampingi dan tidak lagi memperhatikan Penggugat, adalah sesuatu yang wajar dan dapat dibenarkan oleh hukum, karena apa gunanya tinggal bersama Tergugat, apabila hanya penderitaan lahir dan batin yang dirasakan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa keinginan Penggugat untuk memutuskan hubungan perkawinannya dengan Tergugat dapat dipertimbangkan, lagi pula selama kedua belah pihak tidak saling memperdulikan dan berhubungan lagi;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, kemudian diikuti keinginan kuat dari salah satu pihak untuk bercerai dan telah didasarkan pada bukti yang cukup untuk itu, maka hal tersebut menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka diduga hal tersebut akan menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada maslahatnya, padahal menolak *mafsadat* lebih utama dari pada mencapai maslahatnya sebagaimana kaidah fikih yang diambil alih oleh majelis hakim dalam pertimbangan ini berbunyi.

درألما سد مقدم على جلب المصالح

Halaman 11 dari 14 hlm, Putusan Nomor 0643/Pdt.G/2018/PA Kdi.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, namun pada kenyataannya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa apa yang menjadi tujuan perkawinan tersebut sudah sangat sulit diwujudkan lagi, oleh karena itu perceraian adalah merupakan jalan terbaik agar Penggugat dengan Tergugat terlepas dari perselisihan dan penderitaan;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 Nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah tidur, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah terbukti memenuhi unsur Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, berikut penjelasannya, Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Buku I Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) dan oleh karenanya gugatan Penggugat a quo dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa sesuai petitum gugatan Penggugat dengan didasarkan pada ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Mengingat dalil Nas yang berbunyi :

وإن يترفقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا
حكيما

Artinya :Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberikan kecukupan

Halaman 12 dari 14 hlm, Putusan Nomor 0643/Pdt.G/2018/PA Kdi.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing-masing atas (karuniaNya) dan Allah Maha Luas karuniaNya lagi Maha Bijaksana;(Surah An Nisa ayat 130).

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 13 Desember 2018, kuasa Tergugat hadir di persidangan dan memohon kepada Ketua Majelis agar menunda pembacaan putusan, untuk memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengupayakan perdamaian, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Pasal 91 A Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989, maka seluruh biaya yang ditimbulkan perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat XXXXX,) terhadap Penggugat (XXXXX,);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 571.000 (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama di Kendari yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 M. bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Akhir 1440 H. yang dibacakan pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 M, bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 2018 H, oleh kami Dr. H. Mudjahid,S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muslim, M.H. dan Drs. Ihsan masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Abdul Mukti Jasri Saleh, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya kuasa Tergugat;

Halaman 13 dari 14 hlm, Putusan Nomor 0643/Pdt.G/2018/PA Kdi.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Dr. H. Mudjahid, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Muslim, M.H.

Drs. Ihsan

Panitera Pengganti

ttd

Abdul Mukti Jasri Saleh, S.H.

Perincian biaya :

| | | | |
|--------|--------------|--|-----------|
| - | Pendaftaran | : Rp | 30.000,- |
| - | Biaya proses | : Rp | 50.000,- |
| - | Panggilan | : Rp | 480.000,- |
| - | Redaksi | : Rp | 5.000,- |
| - | Meterai | : Rp | 6.000,- |
| | | | |
| Jumlah | | : Rp. 571.000,- (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah). | |

Salinan Putusan
Sesuai dengan Aslinya
Panitera Pengadilan Agama Kendari,

Drs. H. Rahmading, M.H.

Halaman 14 dari 14 hlm, Putusan Nomor 0643/Pdt.G/2018/PA Kdi.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)